

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENINGKATAN
PERKARA PERCERAIAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN
BANYUWANGI**

(Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyuwangi)

Oleh :

NATHANIA MARTHA CAHYANING SUKMA

NIM : 202110110311470



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENINGKATAN
PERKARA PERCERAIAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN
BANYUWANGI**

(Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyuwangi)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

NATHANIA MARTHA CAHYANING SUKMA

NIM : 202110110311470



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

NATHANIA MARTHA CAHYANING SUKMA

202110110311470

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Kamis 10 Juli 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENINGKATAN
PERKARA PERCERAIAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN
BANYUWANGI (STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA
BANYUWANGI)

Diajukan Oleh:

NATHANIA MARTHA CAHYANING SUKMA

202110110311470

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

Pembimbing Utama,


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,


Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Dekan,

Prof. Dr. H. Lintang, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NATHANIA MARTHA CAHYANING SUKMA

NIM : 202110110311470

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENINGKATAN PERKARA PERCERAIAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber-pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Juli 2025



Martha Cahyaning Sukma

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

UNGKAPAN PRIBADI:

Janganlah suka memandang remeh dan memandang rendah orang lain, karena sejatinya kita bahkan tidak setinggi itu. Terkadang, apa yang kita inginkan dan impikan tidak selamanya langsung tercapai begitu saja. Banyak lika-liku yang harus dilalui agar kita tahu bahwa hidup itu tidak selamanya tentang hal instant saja. Boleh jadi kita selalu ingin meraihnya dengan sekuat tenaga, akan tetapi, jangan lupa beristirahat ketika merasa lelah, sebab kita bukanlah robot.

MOTTO :

“Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.”

-Hellen Keller

ABSTRAK

Nama : NATHANIA MARTHA CAHYANING
SUKMA
NIM : 202110110311470
Judul : ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS
TERHADAP PENINGKATAN PERKARA
PERCERAIAN DI KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI (Studi di
Wilayah Hukum Pengadilan Agama
Banyuwangi)
Pembimbing : 1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.
2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan perkara perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dan upaya Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menekan tingkat perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis dan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, hasil yang didapat adalah pertama, terdapat 6 (enam) faktor yang menjadi penyebab dari meningkatnya perceraian di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, yaitu faktor ekonomi, faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor kdrt, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor campur tangan pihak ketiga, dan faktor media sosial. Keenam faktor tersebut telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 KHI. Kedua, terdapat upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dalam meminimalisir terjadinya perceraian, yakni upaya damai atau mediasi yang sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta menaikkan biaya perkara perceraian yang bertentangan salah satu asas peradilan agama, yakni asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari hasil penelitian ini diharapkan pihak penegak hukum dapat mengaplikasikan asas yang berlaku dalam perkawinan serta masyarakat dapat memahami aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Peningkatan Perkara Perceraian, Upaya Damai, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

ABSTRACT

Name : NATHANIA MARTHA CAHYANING
SUKMA
NIM : 202110110311470
Tittle : ***SOCIOLOGICAL JURISDICTION ANALYSIS
OF THE INCREASE IN DIVORCE CASES IN
MUNCAR DISTRICT, BANYUWANGI
REGENCY (Study in the Jurisdiction of the
Banyuwangi Religious Court)***
Advisor : **1. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.
2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.**

This research aims to determine the factors that cause an increase in divorce cases in Muncar District, Banyuwangi Regency and the efforts of the Banyuwangi Religious Court in reducing the divorce rate in Muncar District, Banyuwangi Regency. The research method used is empirical juridical method or sociological legal research, with data analysis employing a descriptive approach. The findings of this study are as follows: First, there are 6 (six) factors that cause the increase in divorce rates in Muncar District, Banyuwangi Regency, namely economics factors, factors of continuous disputes and quarrels, domestic violence factors, factors of leaving one of the parties, factors of third party interference, and social media factors. These six factors are in accordance with the Explanation of Article 39 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 jo. Article 19 of Government Regulation No. 9 of 1975 jo. Article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Second, there are efforts made by the Banyuwangi Religious Court to minimize the occurrence of divorce, namely peaceful efforts or mediation in accordance with the provisions of PERMA No. 1 of 2016 and increasing the cost of divorce cases, which contradicts one of the principles of religious justice, namely the principle of simple, fast, and light costs. The result of this research are expected to inform that law enforcers can apply the principles that apply in marriage and the community can understand the applicable laws.

Keywords : ***Increase in Cases Divorce, Peace Efforts, Muncar District Banyuwangi Regency***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada Penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan Tugas Akhir berupa Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul, **“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENINGKATAN PERKARA PERCERAIAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyuwangi)”**.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan Tugas Akhir berupa Skripsi ini, Penulis banyak sekali memperoleh bantuan baik itu terakut arahan, pengajaran, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu melimpah rahmat serta karunia-Nya yang diberikan, sehingga hamba-Nya senantiasa berada dalam kuasa dan perlindungan-Nya.
2. Kedua orang tua Penulis yang tercinta, Ayah Sumarsono dan Mama Siti Nurkhowatim atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada Penulis, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dan Penulis mempersembahkan karya tulis ini sebagai bentuk bukti keseriusan Penulis dalam menempuh pendidikan. Terima kasih atas segala kasih sayang dan kesabaran yang telah

diberikan dalam membesarkan, mendidik, dan mendukung apapun itu yang Penulis pilih dan lakukan dari kecil sampai sekarang, termasuk salah satunya dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Terima kasih atas segala do'a yang senantiasa dipanjatkan untuk menyertai setiap langkah Penulis. Segala bentuk kesuksesan dan hal-hal baik yang ke depannya didapatkan oleh Penulis adalah bentuk dedikasi, do'a, dan kerja keras kedua orang tua tercinta.

3. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, kebaikan, nasehat, dan segala arahan yang telah diberikan sepanjang proses bimbingan dari awal hingga akhir. Penulis memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat selama proses penyelesaian Tugas Akhir berupa Skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rezeki-Nya serta memberikan perlindungan kepada Ibu Yohana dan Bapak Luthfi.
4. Almh. Ibu Komariah, S.H., M. Si., M.Hum. (Uti), selaku Dosen Pembimbing Pertama terdahulu yang telah memberikan ilmu, arahan, dan semangat kepada Penulis, baik dalam perkuliahan maupun penyusunan Proposal Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menyediakan berbagai fasilitas belajar yang memadai.

6. Seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum., Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, SH., MH., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, SH., MH., atas perjuangannya dalam menjadikan Fakultas Hukum menjadi fakultas yang unggul.
7. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Cholidah, SH., M.H., Sekretaris Program Studi I Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH., dan Sekretaris Program Studi II Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH., yang selalu menciptakan suasana belajar yang kreatif di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Dosen Wali Ibu Cholidah, SH., M.H., seluruh Dosen maupun Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang mendidik dan memberikan ilmunya selama proses perkuliahan, serta segenap Staff FH UMM yang membantu kelancaran Tugas Akhir Penulis dari segi administrasi.
9. Pimpinan dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Bapak A. Zahri; serta para Informan penelitian. Terima kasih telah memberikan izin dan meluangkan waktunya sehingga dapat membantu Penulis dalam memperoleh data dalam penulisan Skripsi ini.
10. Renaldy Julio Martin selaku Kakak kandung Penulis, Irfa Griya Indahsari selaku Kakak Ipar Penulis, dan Muhammad Royyan El Haq selaku

Keponakan Penulis yang selalu memberikan semangat dan memberikan kebahagiaan kepada Penulis hingga menyelesaikan Skripsi ini.

11. Siti Rosyida Laila selaku Tante Penulis, Taufik Hidayat selaku Om Penulis, Zariera Qanya Marsa Hidayat dan Ata Ariezuna Rafa Hidayat selaku Sepupu Penulis, Umi, Pakde Hadi, Hafian, Aisyah, Emir, Uti Nah, Mbah Uti, dan Mbak Folista Affluent selaku Sepupu Penulis, serta seluruh keluarga besar Penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, nasehat, dukungan yang tiada habisnya kepada Penulis di setiap tahapan dan proses yang sedang dikerjakan oleh Penulis.

12. Keluarga *Freezer* selaku sahabat Penulis yang berada di Banyuwangi yang terdiri dari Dwi Ayu Lestari, Nazhifa Helmi, Shava Nazwa Calista, dan Avila Abilia Azahara yang telah menemani dan kebersamai Penulis dari SD hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Terima kasih atas segala kebersamaan, ketulusan, kebaikan, dan segala kenangannya, baik suka maupun duka. Terima kasih juga karena telah memberikan dukungan dan semangat, saran serta masukan kepada Penulis dalam segala hal.

13. Novalita Ratu Karunia Adhi Zabar, Wikrama Wardani Hariono Putri, Gholib, dan Dava Reihan Saputra sebagai sahabat Penulis di bangku perkuliahan. Terima kasih atas segala kebaikan, canda tawa, kesabaran, dan ketulusan yang telah diberikan kepada Penulis. Terima kasih juga karena selalu kebersamai, memberikan dukungan dan semangat, memberikan nasehat dan saran kepada Penulis, serta terima kasih atas segala hal yang tidak dapat Penulis sampaikan.

14. Fitriani Sadim Klaida dan Rizky Carriera Putri selaku sahabat Penulis di bangku Sekolah Menengah Atas Kelas MIPA 2 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi agar lulus kuliah tepat waktu. Serta telah mendengarkan segala keluhan kesah Penulis dengan sabar.
15. Amalia Yunita (Lii) selaku adek kelas Sekolah Menengah Pertama sekaligus sahabat yang sudah seperti adek kandung Penulis. Terima kasih atas segala ketulusan dan kebaikannya, serta terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis dan juga terima kasih telah sabar mendengarkan keluhan kesah Penulis.
16. Rima Ratna Palupi, Yolanda Fajar Kurniasari, dan Dheni Tri Hijriyawan selaku teman dekat Penulis di bangku perkuliahan. Terima kasih karena telah berteman dengan Penulis, meskipun Penulis masih banyak kurangnya.
17. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2021 yang telah menjadi rekan Penulis selama masa perkuliahan dan kerja samanya selama menempuh pendidikan.
18. B. C. Aqilla Raya sebagai teman Penulis. Terima kasih karena pernah dan sempat menjadi bagian perjalanan Penulis dari awal kita kenal hingga bulan Mei 2025 ini. Terima kasih karena telah memberikan semangat, dukungan, hiburan, dan selalu mendengarkan keluhan kesah penulis ketika mengerjakan Tugas Akhir ini dan hal lainnya. Terima kasih atas segala perhatian, pengertian, kebaikan, canda, tawa, kesabaran, dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis selama beberapa bulan ini. Pada akhirnya,

memang benar bahwa setiap orang ada masanya dan di setiap masa ada orangnya. Sehat selalu, kamu.

19. Kachaa selaku sahabat *online* Penulis di aplikasi “X” yang senantiasa memberikan semangat kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis dan terima kasih juga karena telah sabar, mendengarkan, dan memberikan *feedback* ketika Penulis bercerita dan berkeluh kesah. Terima kasih karena telah hadir di kehidupan Penulis. Jangan pernah bosan berteman dengan Penulis.
20. Teman-teman *online* Penulis di aplikasi “X” yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan kepada Penulis. Terima kasih karena telah begitu baik kepada Penulis meskipun hanya berkenalan dan bertemu lewat *online*. Terima kasih atas segala keseruannya dan hal lainnya itu. Semoga “kita” senantiasa bisa berteman baik sampai kapanpun itu.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan do’a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Terakhir, sosok yang tidak kalah penting dalam seluruh proses penyusunan Skripsi dari awal hingga akhir. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada satu sosok kecil yang selama ini selalu berjuang tanpa henti dan selalu sabar meskipun banyak badai yang mencoba untuk menjatuhkan. Sosok kecil ini merupakan anak bungsu perempuan yang mempunyai mimpi

setinggi langit, yaitu diri sendiri yang bernama Nathania Martha Cahyaning Sukma. Terima kasih karena telah lahir di dunia yang banyak sekali kejutannya ini, terima kasih karena telah bertahan dan terus berjalan sampai saat ini, terima kasih karena telah bangkit dari hal-hal yang sempat membuat sakit, terima kasih atas semua langkah kaki yang diambil dalam menggapai cita-cita dengan penuh keberanian meskipun banyak sekali tantangan yang menghampiri, terima kasih juga karena telah menjadi diri sendiri. Tolong terus tumbuh, terus melangkah, dan jangan pernah menyerah. Penulis selalu bangga atas seberapa besar dan sekecil apapun langkah kaki yang diambil oleh Penulis. Semoga semesta selalu membuat diri ini bahagia. Penulis selalu bangga atas seberapa besar dan sekecil apapun langkah kaki yang diambil oleh Penulis. Sekali lagi, terima kasih untuk diriku sendiri, Nathania Martha Cahyaning Sukma.

Penulis senantiasa menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan ini, Penulis masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna memperbaiki Skripsi ini. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para Peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 29 Juni 2025

Nathania Martha Cahyaning Sukma

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR PUSTAKA	xxi
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	xxxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	25
1. Pengertian Perkawinan	25
2. Tujuan Perkawinan.....	29

3. Prinsip atau Azas Perkawinan	31
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	33
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	46
1. Pengertian Perceraian	46
2. Macam-Macam Perceraian.....	51
3. Rukun dan Syarat Perceraian.....	59
4. Alasan-Alasan Perceraian.....	60
5. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	62
6. Akibat Perceraian	68
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	74
1. Profil Pengadilan Agama Banyuwangi	74
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Peningkatan Perkara Perceraian Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.....	85
1) Faktor Ekonomi	88
2) Faktor Perselisihan dan Pertengkar Terus-Menerus	101
3) Faktor KDRT	109
4) Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak	117
5) Faktor Campur Tangan Pihak Ketiga	124
6) Faktor Media Sosial.....	135

C. Upaya Pengadilan Agama Banyuwangi Dalam Menekan Tingkat Perceraian Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi	143
BAB IV PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran.....	154
LAMPIRAN.....	155



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Daftar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi	76
Tabel 3. 2 Laporan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Berdasarkan Faktor Ekonomi di Kecamatan Muncar pada Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2020-2023.....	92
Tabel 3. 3 Laporan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Berdasarkan Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus di Kecamatan Muncar pada Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2020-2023.....	104
Tabel 3. 4 Laporan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Berdasarkan Faktor KDRT di Kecamatan Muncar pada Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2020-2023.....	112
Tabel 3. 5 Laporan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Berdasarkan Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak di Kecamatan Muncar pada Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2020-2023.....	119

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Macam-Macam Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	52
Bagan 2.2 Macam-Macam Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam	54
Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	155
Lampiran 2 Kartu Kendali	159
Lampiran 3 Surat Izin Observasi Pengadilan Agama Banyuwangi	161
Lampiran 4 Surat Izin Observasi Kecamatan Muncar	162
Lampiran 5 Surat Izin Observasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar ...	163
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian Pengadilan Agama Banyuwangi.....	164
Lampiran 7 Surat Rekomendasi Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	165
Lampiran 8 Surat Balasan Rekomendasi Izin Penelitian Kecamatan Muncar....	166
Lampiran 9 Surat Balasan Penelitian Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar	167
Lampiran 10 Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Muncar Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2020.....	168
Lampiran 11 Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Muncar Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2021	168
Lampiran 12 Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Muncar Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2022.....	169
Lampiran 13 Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Muncar Pada Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2023	169
Lampiran 14 Dokumentasi Wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banyuwangi Bapak Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.	170

Lampiran 15 Dokumentasi Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Bapak Drs. Hafiz, M. H.	170
Lampiran 16 Dokumentasi Wawancara dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Banyuwangi Bapak Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.	171
Lampiran 17 Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Bapak Abd. Fatah, S.Ag., M.Ag.....	171
Lampiran 18 Dokumentasi Wawancara dengan Pihak yang Bercerai Mas F. F. A.	172
Lampiran 19 Dokumentasi Wawancara dengan Pihak yang Bercerai Mbak N. S.	172
Lampiran 20 Dokumentasi Wawancara dengan Pihak yang Bercerai Bu S. K. .	173
Lampiran 21 Dokumentasi Wawancara dengan Pihak yang Bercerai Bu E. S...	173
Lampiran 22 Dokumentasi Wawancara dengan Pihak yang Bercerai Bapak Hariyanto.....	173
Lampiran 23 Golden Ticket Bebas Plagiasi.....	174

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cetakan Ke. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.

Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam*. Cetakan I. Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cetakan Pe. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Edited by Faisal. Cetakan Pe. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016.

Jonaedi, Efendi, and John Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Pertama. Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.

Komariah. *Hukum Perdata*. Cetakan Ke. Malang: Universitas Muhammadiyah

Malang, 2017.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Ke. Bandung: PT

Citra Aditya Bakti, 2019.

Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Dan*

Rujuk). Cetakan I. Bandung: Al-Bayan (Kelompok Penerbit Mizan), 1994.

Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum*

Perkawinan Islam Indonesia. Edited by Husein Muhammad and Iklilah

Muzayyanah Dini Fajriyah. Pertama. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP,

2019.

Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cetakan Pe. Lampung: CV.

LADUNY ALIFATAMA, 2021.

Prakoso, Djoko, and I Ketut Murtika. *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*.

Pertama. Jakarta: BINA AKSARA, 1987.

Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yogyakarta:

TrustMedia Publishing, 2016.

Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di*

Indonesia. Buku Materi Pokok Hukum Islam. Cetakan Pe. Yogyakarta: GAMA

MEDIA Yogyakarta, 2017.

Santoso, Aris Prio Agus. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*.

Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

Setyaningsih, and Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.

Cetakan Pe. Kota Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Cetakan Ke. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara

Media. Cetakan Pe. Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021.

[http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku_Pengantar_Metodologi_Penelitian_Hukum-Nur_Solikin_%281%29_%281%29.pdf).

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XX. Jakarta: PT. Intermasa, 2011.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Pluralitas Hukum*

Perceraian. Malang: Tunggal Mandiri Publishing. Cetakan I. Malang:

TUNGGAL MANDIRI PUBLISHING, 2012.

Jurnal

Ahadi, Lalu M. Alwin. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum:

Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *Jurnal USM*

Law Review 5, no. 1 (2022): 110–127.

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4965/2485>.

Desminar, Asasriwarni, and Ikhwan. “Media Sosial Sebagai Faktor Perceraian Di

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.” *Jurnal Kajian dan*

Pengembangan Umat 5, no. 1 (2022): 1–10.

Djaenab. “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.” *Ash-*

Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 4, no. 2 (2018): 148–153.

DM, Mohd. Yusuf, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, and Geofani Milthree Saragih. “Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2884–2889.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13689/10462>.

Hamid, Hasmiah. “Perceraian Dan Penanganannya.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 3 (2018): 24–29.

<https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/49/40>.

Ismiati. “Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak.” *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2018): 1–16. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih/article/view/7188/4164>.

Litti, Nur Lina Afifah, Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula, M. Hapis Ray, Fahrurazi, Oneng Nurul Bariyah, and Siti Rohmah. “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur.” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 06, no. 2 (2023): 227–246.

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/18183/9015>.

Najmuddin, Alfian Haydar, Nur Khamimah, and Naifa Salma Ufaira. “Perceraian Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Dan Teknologi.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2023).

<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/792>.

Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Muhammad Ilham, and Rafik Patrajaya.

“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian.” *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 1–20.

Nelwan, Oktavianus Immanuel. “Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Lex Privatum* VII, no. 3 (2019): 103–110.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25917>.

Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.” *DIPEGORO LAW JOURNAL* 6, no. 2 (2017): 1–12.

Novitasari, Yeni, Revanda Yuniarti, and Sabilla Wirdatul Jannah. “Ila Dan Zhihar Perspektif Tafsir Ayat Gender.” *MA'MAL: JURNAL LABORATORIUM SYARIAH DAN HUKUM* 02, no. 03 (2021): 296–321.
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/49/50>.

Nuryanti, Melly, Marluwi, and Nur Hakimah. “Perceraian Karena Faktor Ekonomi Di Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.” *Al-Usroh* 3, no. 2 (2023): 199–209.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58.
<https://ejournal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/77>.

Pagar, Zainul Fuad, and Muhammad. “Hakam Dan Mediasi Dalam Perkara Syiqāq Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh.” *Al-Mashlahah: Jurnal*

Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 10, no. 01 (2022): 335–354.
<https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/2438/1088>.

Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal YUSTITIA* 19, no. 1 (2018): 85–94.
<http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/408>.

Ruum, Utari Dyah Renaning, and Rahmania Nur Chasanah. “Analisis Tingkat Perceraian Di Kota Surabaya Tahun 2018-2022.” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 13, no. 2 (2023): 499–506.
<https://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/885>.

Sari, Mega Novita, Yusri, and Indah Sukmawati. “Faktor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling.” *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 3, no. 1 (2015): 16–21.
<http://jurnal.konselingindonesia.com/index.php/jkp/article/view/122/pdf>.

Sholihah, Imroatus, and Ahmad Syakirin. “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Trenggalek).” *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 1 (2024): 132–155.

<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/antologihukum/article/view/3536/944>.

Sikri, Muh.Syafwan, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. “Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian.” *Jurnal Litigasi Amsir* 9,

no. 2 (2022): 134–141.

Thalib, A, and M L Lestari. “Analisis Tentang Tingginya Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.” *Hukum Islam* XVII, no. 1 (2017): 31–51. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/3961%0Ahttp://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/viewFile/3961/2813>.

Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409–418. <https://www.ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1816/960>.

Zainuddin, T.M., and Kuntari Madchaini. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat.” *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18. <https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/jeulame/article/view/1206/485>.

Skripsi

Birbik, M. Hafil. “Kompensasi Material Dalam Cerai Susuk Pada Perempuan Pekerja Migran Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Ibnu ‘Asyur.” Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022. <http://repo.uinsatu.ac.id/29055/>.

Luthfi, Wan Fachry. “Campur Tangan Orang Tua Sebagai Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Nomor : 668/Pdt.G/2023/PA.Sak).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. [https://repository.uin-suska.ac.id/79621/2/SKRIPSI WAN FACHRY LUTHFI.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/79621/2/SKRIPSI_WAN_FACHRY_LUTHFI.pdf).

Rauhillah, Ai Ilah. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung.” Universitas Lampung, 2023.

Siregar, Kartika Sari. “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Medan Menangani Kasus Perceraian).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. http://repository.uinsu.ac.id/6833/1/KARTIKA_SARI_SIREGAR.pdf.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “E.Fek.Tif.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Accessed December 16, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. “Jumlah Cerai Gugat Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022.” *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*.

———. “Jumlah Cerai Talak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022.” *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*. Last modified 2023. Accessed September 26, 2024. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAyNyMx/jumlah-cerai-talak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi->

jawa-timur-2020-2022.html.

———. “Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Dan Faktor Di Provinsi Jawa Timur, 2021.” *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*. Last modified 2022. Accessed September 26, 2024. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2021>.

———. “Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Dan Faktor Di Provinsi Jawa Timur, 2022.” *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*. Last modified 2023. Accessed September 26, 2024. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2022>.

———. “Jumlah Talak Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022.” *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*. Last modified 2023. Accessed September 26, 2024. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAyOSMx/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2020-2022.html>.

———. “Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2022.” *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*. Last modified 2023. Accessed September 26, 2024. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjM>

w==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--
2022.html?year=2022.

Rachmadi, Nazrul. "Budaya 5 S." *Pengadilan Agama Banyuwangi*. Last modified 2018. Accessed December 24, 2024. <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>.

———. "Tugas Pokok Dan Fungsi." *Pengadilan Agama Banyuwangi*. Last modified 2018. Accessed December 18, 2024. <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>.

———. "Visi Dan Misi." *Pengadilan Agama Banyuwangi*. Last modified 2018. Accessed December 24, 2024. <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/visi-dan-misi>.

Rohman, Bagus Rio. "Dipicu Medsos Dan Orang Ketiga, 4.930 Pasangan Di Banyuwangi Resmi Bercerai." *Radarbanyuwangi.Jawapos.Com*. Last modified 2023. Accessed January 12, 2024. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/kasuistika/753653908/dipicu-medsos-dan-orang-ketiga-4930-pasangan-di-banyuwangi-resmi-bercerai>.

———. "Rekor Baru Enam Bulan, 2.622 Pasangan Di Banyuwangi Resmi Bercerai." *Radarbanyuwangi.Jawapos.Com*. Last modified 2023. Accessed October 29, 2023. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/berita-daerah/751781478/rekor-baru-enam-bulan-2622-pasangan-di-banyuwangi->

resmi-bercerai.

Sulaksono, Herry W. “Kasus Perceraian Di Kabupaten Banyuwangi Selama 2023 Mendekati 5000 Kasus.” *Seblang.Com*. Last modified 2023. Accessed January 12, 2024. <https://seblang.com/2023/12/21/kasus-perceraian-di-kabupaten-banyuwangi-selama-2023-mendekati-5000-kasus/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara

Abd. Fatah, S.Ag., M.Ag., Kepala KUA Kecamatan Muncar, *Wawancara*, KUA Kecamatan Muncar: Selasa, 19 November 2024, pukul 09.27-09.44 WIB.

Drs. Hafiz, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, *Wawancara*,
Banyuwangi: Senin, 18 November 2024, pukul 10.27-11.12 WIB.

E. S., Guru (Pihak yang bercerai), *Wawancara*, Rumah E. S.: Jum'at, 27 Desember
2024, pukul 08.45-09.05 WIB.

F. F. A., Barbershop (Pihak yang bercerai), *Wawancara*, Rumah F. F. A.: Jum'at,
29 November 2024, pukul 08.40-08.55 WIB.

Hariyanto, Wiraswasta (Pihak yang bercerai), *Wawancara*, Balai Desa
Blambangan: Senin, 30 Desember 2024, pukul 09.31-10.05 WIB.

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H., Panitera Muda Permohonan Pengadilan
Agama Banyuwangi, *Wawancara*, Banyuwangi: Senin, 18 November 2024,
pukul 11.20-11.35 WIB.

Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H., Panitera Muda Gugatan Pengadilan
Agama Banyuwangi, *Wawancara*, Banyuwangi: Senin, 18 November 2024,
pukul 09.20-10.04 WIB.

N. S., Laundry (Pihak yang bercerai), *Wawancara*, Rumah N. S.: Jum'at, 29
November 2024, pukul 09.15-09.25 WIB.

S. K., Tani/Pedagang (Pihak yang bercerai), *Wawancara*, Rumah E. S.: Jum'at, 27
Desember 2024, pukul 08.30-08.40 WIB.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : NATHANIA MARTHA CAHYANING SUKMA
Nim : 202110110311470

Dengan Judul Skripsi :


“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENINGKATAN PERKARA PERCERAIAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banyuwangi)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 29 Juni 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum